


**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEBASAN DI
DESA SERAG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Nunik Widiastuti, 2024. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan di Desa Serag kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ibu Dr. Hj. Khusniati Rofiah., M.S.I.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli Tebasan.

Dalam etika bisnis, Islam menekankan kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi, jual beli tebasan adalah jual beli sesuatu dengan jumlah besar tanpa harus ditimbang, ditakar atau dihitung. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kabupaten Ponorogo menggunakan penentuan harga oleh penebas yang mana membeli cengkeh sebelum masa panen, namun memasuki waktu siap panen penebas mengundur waktu panen karena menunggu harga dipasaran naik terlebih dahulu, hal ini berdampak pada petani yang merasa dirugikan karena harus merawat pohon cengkeh hingga dipanen, apabila cengkeh rontok buahnya penebas akan mengurangi harga dari kesepakatan awal. Akibat pengunduran waktu juga membuat perilaku curang dari petani yang mengambil cengkeh jatuh untuk dijual tanpa sepengetahuan penebas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku penjual dan pembeli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif dengan pembahasan yang diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Praktik penentuan harga jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam pada prinsip kesatuan terdapat keterbukaan dari kedua belah pihak, pada prinsip keseimbangan kedua belah pihak sama-sama ridha, pada prinsip tanggung jawab penebas menjamin keuntungan bagi petani, pada prinsip kebenaran kedua belah pihak sama-sama jujur dan transparan, tetapi belum sesuai prinsip kehendak bebas karena ditetapkan secara sepihak oleh penebas, sehingga harga yang didapatkan relatif rendah. (2) Perilaku penjual dan pembeli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena, pada prinsip kesatuan penebas tidak amanah dengan menunda waktu panen untuk mendapat keuntungan dan petani tidak amanah karena mengambil buah jatuh tanpa seizin penebas, pada prinsip keseimbangan penebas merubah harga dari kesepakatan awal, pada prinsip kehendak bebas kedua pihak melanggar kontrak perjanjian kerjasama, pada prinsip tanggung jawab penebas tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk segera memanen cengkeh yang telah ditebas, pada prinsip kebenaran petani tidak jujur karena mengambil cengkeh yang jatuh dan dijual tanpa sepengetahuan penebas.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nunik Widiastuti
NIM : 102200043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH DENGAN
SISTEM TEBASAN DI DESA SERAG
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 23 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Hiam Tanzilulloh, M.H.I
NIP.198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Khushiati Rofiah, M.S.I
NIP.197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nunik Widiastuti
NIM : 102200043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji 1 : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
3. Penguji 2 : Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

()

()

()

Ponorogo, 3 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Drs. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIM 102200032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nunik Widiastuti
NIM : 102200043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Cengkeh Dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 5 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Nunik Widiastuti
102200043

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nunik Widiastuti

NIM : 102200043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Nunik Widiastuti
102200043

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial, dengan mengikuti peraturan ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil, di mana setiap individu dapat hidup dengan damai dan sejahtera.¹ Setiap transaksi atau kegiatan yang melibatkan aspek muamalah memerlukan aturan yang jelas untuk mencegah kecurangan atau kerugian di antara kedua belah pihak, yang bisa merugikan orang lain. Salah satu bentuk muamalah antar manusia adalah jual beli. Secara bahasa, jual beli adalah proses memperoleh atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga yang sudah ditentukan, yang berasal dari kata *al-ba'ī* yang berarti pertukaran sesuatu antara pihak yang menjual dan membeli. Persoalan muamalah merupakan hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, muamalah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah.²

¹ Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islamian*, 5(1), 72-80., 4.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 177.

Dalam ekonomi Islam, manusia harus memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku mereka dalam hubungan antar sesama, khususnya dalam urusan harta benda dan hak-hak bisnis Islam. Ini penting karena kegiatan ekonomi umat Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, aturan atau etika yang diterapkan dalam perdagangan harus menggabungkan prinsip memaksimalkan nilai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat. Etika sendiri adalah teori tentang perbuatan manusia yang dinilai dari sisi baik dan buruknya, sejauh dapat ditentukan oleh akal. Etika lebih bersifat teoritis, membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan, serta menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan tindakan manusia dalam konteks sosial tertentu.³

Pemikiran etika bisnis berkembang berdasarkan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dengan nilai-nilai yang dapat membimbing manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁴ Membahas bisnis dalam aktivitas sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari perilaku organisasi dalam masyarakat, termasuk pemasaran produk, produksi, interaksi dengan pelanggan, dan membangun hubungan dengan mitra usaha. Proses ini melibatkan individu, kelompok, dan lingkungan kerja yang memerlukan penerapan etika, moral, norma, dan kaidah. Hal ini bertujuan untuk membantu pebisnis menyelesaikan masalah moral dalam kegiatan perdagangan mereka demi kelangsungan bisnis.

³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 47.

⁴ Nidal R. Sabri dan Hisyam jabr, *Etika Bisnis dan Akuntansi*, dalam Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 230.

Firman Allah Ta'ala:

فَأَمَّا يَا تَبِئْتِكُمْ مَنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

Artinya: "Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-ku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk-ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."⁵

Cara berdagang atau berbisnis secara etis tidak hanya mencakup aspek pemasarannya, tetapi juga banyak faktor pendukung lainnya. Ini meliputi perilaku organisasi dalam membangun sarana dan prasarana, memperluas pabrik, merekrut karyawan, melakukan penelitian, dan memberikan kontribusi pada kegiatan sosial. Etika adalah salah satu disiplin utama filsafat yang merefleksikan bagaimana manusia, dalam hal ini organisasi, harus berhasil hidup atau terus beroperasi sebagai entitas yang bertanggung jawab di tengah masyarakatnya. Pendekatan ini memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁶

Pasar memiliki peran krusial dalam perekonomian Islam. Rasulullah saw. menghormati harga pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Penerapan nilai-nilai moral ini di pasar adalah tanggung jawab setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai tersebut mencerminkan keimanan kepada Allah Swt. Rasulullah saw. sendiri berperan sebagai pengawas pasar, menegur langsung transaksi yang tidak sesuai dengan

⁵ Al-Qur'an, 20: 123.

⁶ Kom, A. E. T. S. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Deepublish., 1.

nilai-nilai moral. Pada masa Rasulullah saw., nilai-nilai moral sangat dijaga dalam kegiatan pasar. Pengalaman dagangnya dimulai sejak usia 12 tahun, saat diajak pamannya, Abu Thalib, berdagang ke Negeri Syam. Seiring waktu, Nabi Muhammad saw. berdagang dengan modal pribadi atau bermitra dengan orang lain, termasuk Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Setelah menikah, beliau tetap berdagang di pasar-pasar lokal sekitar Mekah. Nabi Muhammad saw dikenal sebagai pedagang profesional dan jujur, sehingga memperoleh gelar *al-amin* (yang terpercaya) dari masyarakat Arab. Setelah menjadi rasul, aktivitasnya di pasar berkurang karena tantangan dakwah yang berat, namun beliau tetap memberikan perhatian terhadap kegiatan pasar. Bahkan ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, peran beliau banyak bergeser ke pasar sebagai muhtasib.⁷

Dalam peran ini, Rasulullah saw. mengawasi mekanisme pasar di Madinah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tindakan Rasulullah saw. Menunjukkan bahwa pasar adalah hukum alam yang harus dihormati. Artinya, tidak ada individu yang bisa mempengaruhi pasar secara sepihak karena pasar adalah kekuatan kolektif yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Pelanggaran terhadap harga pasar, seperti penetapan harga, dianggap sebagai ketidakadilan yang akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah swt. Ini juga menunjukkan bahwa penjual yang menjual dengan harga pasar menaati aturan Allah swt dan Rasul-Nya. Islam memberikan

⁷ H. Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, and Faisar Ananda Arfa, *Islamic business and economic ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 1–2.

pedoman bagi umatnya dalam melaksanakan amalan. Pedoman tersebut berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang sebagai sumber ajaran Islam, menyediakan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman serta mempertimbangkan konteks waktu dan tempat. Islam sering dijadikan sebagai model kehidupan, yang dapat diterapkan untuk mengembangkan tatanan kehidupan lebih lanjut, termasuk dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, mengambil prinsip atau pedoman dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai acuan dalam mengembangkan pola kehidupan adalah penting.⁸

Ketika etika dianggap sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara benar dan salah, maka etika sangat penting dalam bisnis. Bisnis adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pelaku bisnis. Para pelaku bisnis cenderung mengalami konflik kepentingan dan seringkali menggunakan segala cara demi mendapatkan keuntungan maksimal, bahkan hingga saling menghancurkan. Akibatnya, pelaku bisnis yang kuat semakin mendominasi, sementara yang lemah terpinggirkan dalam dunia bisnis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam Islam, bisnis adalah aktivitas *muamalah* yang pertama kali menekankan pentingnya etika.⁹

Islam menganjurkan umatnya untuk terlibat dalam kegiatan bisnis, namun, dalam realitasnya, banyak Muslim menghadapi dilema besar. Meskipun aktif dalam dunia bisnis, mereka harus menghadapi ketidakpastian

⁸ Muhamad and Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), 43–44.

⁹ *Ibid.*, 66–67.

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh nyata dari masalah ini dapat dilihat dalam berbagai pelanggaran di pasar, seperti penetapan harga yang tidak adil. Dalam pandangan Islam, menetapkan harga yang wajar adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, penjual yang mematuhi aturan harga yang adil sesungguhnya mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Perdagangan dalam pasar seharusnya menggunakan etika bisnis Islam.¹⁰

Seperti sistem jual beli tebasan yang telah ada sejak zaman dahulu, biasanya digunakan untuk memfasilitasi transaksi buah-buahan atau biji-bijian yang sulit diprediksi jumlahnya atau masih dalam keadaan belum dipanen. Petani memanfaatkan sistem ini untuk mengurangi biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam pengelolaan pertanian.¹¹ Dalam jual beli tebasan, harga ditetapkan oleh pembeli atau penebas yang memiliki pengalaman dalam memperkirakan hasil panen. Sistem tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang tetap diterapkan di masyarakat, terutama di pedesaan, sebagai salah satu cara yang masih berlangsung hingga saat ini. Di Desa Serag, kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo praktik jual beli tebasan masih berlanjut, termasuk dalam transaksi cengkeh. Ini menggambarkan keberlanjutan sistem jual beli tebasan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi di pedesaan, di mana hasil tanaman dibeli sebelum memasuki waktu panen.¹²

¹⁰ Sasnita, A., Musyahidah, S., & Nursyamsu, N. (2019). Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 70-88., 8.

¹¹ Sibin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 29 September 2023

¹² *Ibid.*

Praktik jual beli tebasan cengkeh ini dilakukan oleh petani atau penjual yang menawarkan cengkeh kepada penebas atau pembeli selanjutnya pohon cengkeh dilihat dan disurvei oleh pembeli setelah melakukan survei pembeli menentukan harga cengkeh kemudian dilakukan tawar-menawar sampai mencapai suatu kesepakatan kepada penjual atau petani cengkeh. Praktik dalam jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam transaksinya menggunakan penentuan harga. Penentuan harga adalah menetapkan harga jual barang oleh pihak pembeli dengan disertai larangan untuk menjual barang tersebut di atas atau di bawah harga yang telah ditentukan.¹³

Namun dalam praktiknya dinilai bahwa petani cengkeh merasa merugi karena penentuan harga tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Selain itu waktu panen yang dilakukan oleh penebas tidak sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Hal ini dapat merugikan pemilik cengkeh sebab pohon cengkeh yang sudah siap panen jika tidak segera diambil buahnya dapat merusak pohon dan mempengaruhi hasil panen untuk musim selanjutnya, biasanya penebas mengulur waktu panen karena menunggu harga di pasaran naik. Jadi selama cengkeh belum dipanen oleh penebas petani harus merawat hingga dipanen nanti. Apabila buahnya rontok penebas akan mengurangi harga dari kesepakatan awal.¹⁴ Dalam beberapa kasus, terdapat perilaku penjual mengambil cengkeh yang jatuh tanpa sepengetahuan pembeli

¹³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 472.

¹⁴ Sibin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 29 September 2023

(penebas) hal ini dianggap hal biasa atau kebiasaan dari penjual cengkeh untuk dikumpulkan dan dikeringkan kemudian dijual sendiri.¹⁵ Terdapat beberapa masalah dalam jual beli tebasan ini seperti ketidakjelasan jumlah barang yang diperjual belikan. Selain itu penentuan harga jual beli cengkeh berbeda dengan harga dipasaran karena penentuannya dominan ditentukan secara sepihak oleh penebas atau pembeli. Pengunduran waktu panen oleh penebas mengakibatkan kecurangan yang dilakukan oleh petani seperti mengambil buah cengkeh yang jatuh untuk dijual tanpa sepengetahuan penebas. Penebas akan mengurangi harga dari kesepakatan awal jika jumlah cengkeh yang didapatkan saat panen jauh dari taksiran. Berangkat dari masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku penjual dan pembeli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

¹⁵ Observasi jual beli cengkeh tebasan di wilayah Desa Serag, Ponorogo 18 Januari 2024

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku penjual dan pembeli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk memberikan nilai manfaat yang dapat dirasakan baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat yang signifikan bagi peneliti, terutama terkait praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan, sehingga penerapan etika bisnis Islam dapat dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta manfaat bagi pelaku usaha khususnya penjual dan pembeli yang bertransaksi dalam kegiatan jual beli cengkeh dengan sistem tebasan

serta bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan etika bisnis Islam.

- a. Penjual diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang praktik jual beli dengan sistem tebasan dalam etika bisnis Islam.
- b. Pembeli diharapkan dapat memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai dalam etika bisnis Islam dalam praktik bisnis sehari-hari.
- c. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai dalam etika bisnis Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan langkah penting dalam proses penelitian yang melibatkan peninjauan berbagai studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan diangkat. Berikut adalah beberapa penelitian yang ditemukan oleh peneliti yang berkaitan dengan topik tersebut:

Pertama, penelitian oleh Siti Aisyah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan" membahas mengenai praktik jual beli tebu sistem tebasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, harga tebu ditetapkan sebelum panen oleh pemborong, sehingga tidak sesuai dengan syarat barang yang diserahkan saat akad. Meskipun harga sudah disepakati, pemborong

sering mengurangi harga saat panen jika kualitas tebu menurun tanpa persetujuan petani, karena kualitas tebu yang buruk dianggap mengurangi nilai kesepakatan awal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran masih belum sesuai dengan hukum Islam, karena harga ditetapkan sepihak oleh pemborong tanpa standar yang jelas, yang merugikan petani. (2) Pengurangan harga saat panen oleh pemborong tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hanya menguntungkan satu pihak tanpa mempertimbangkan kerugian yang ditanggung oleh pihak lain.¹⁶

Kedua, Penelitian oleh Charis Munandar dengan judul Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli Ikan Nila Dengan Sistem Tebasan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam di Kota Semarang membahas tentang praktik jual beli ikan nila dengan sistem tebasan atau borongan. Hasil yang didapatkan penelitian ini berdasarkan perspektif Hukum Islam dapat diketahui bahwa status hukumnya tidak memenuhi ketentuan Hukum jual beli dalam Islam baik ketentuan tebasan maupun urf dikarenakan ikan nila sebagai objek jual beli masih berada di dalam tambak sehingga tidak dapat diserahkan yang menyebabkan kerugian serta menimbulkan unsur *gharar* yang besar. terkait status urf pada kebiasaan masyarakat kota semarang dalam membeli ikan nila dengan sistem tebasan termasuk urf yang fasid dan tidak dalam kondisi darurat karena dipengaruhi untuk penyaluran hobi. Sehingga status hukum jual beli

¹⁶ Siti Aisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan," *Doctoral dissertation IAIN Ponorogo*, 2022.

ikan nila dengan sistem tebasan di Kota Semarang dihukumi tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena termasuk jual beli yang bathil.¹⁷

Ketiga, penelitian oleh S.A Tamiang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Petani Padi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)" membahas tentang praktik jual beli tebasan padi. Masih banyak masyarakat sekitar yang menggunakan sistem tebasan, terutama untuk padi. Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat dua macam sistem tebasan: 1. Sistem tebasan di mana akad jual beli terjadi saat sawah sudah siap panen. 2. Sistem tebasan di mana akad jual beli terjadi saat padi masih baru tumbuh (masih hijau). Dalam sistem tebasan pertama, akad dilakukan ketika padi sudah menunjukkan kematangan dan siap dipanen. Dalam sistem tebasan kedua, akad dilakukan ketika padi masih hijau dan belum terlihat hasilnya. Menurut hukum Islam, kedua jenis tebasan ini diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli. Praktik jual beli sistem tebasan di Kecamatan Bendahara tidak mengandung unsur *gharar*, meskipun terdapat risiko kerugian kecil.¹⁸

Keempat, penelitian oleh Endang Mukhlis Hidayat dengan judul "Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tebasan di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam" membahas salah satu

¹⁷ Munandar M. Charis, "Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli Ikan Nila Dengan Sistem Tebasan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kota Semarang," *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023.

¹⁸ Tamiang S.A, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Petani Padi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)," *Iqtishady*, 1(1), 1-10. 2023.

sistem jual beli yang dikenal sebagai sistem tebasan. Dalam praktiknya, penjual dan pembeli telah sepakat mengenai harga barang yang akan diperjual belikan, namun barang tersebut belum jelas keberadaannya sehingga baik penjual maupun pembeli belum mengetahui kondisi dan sifat barang yang akan diperjual belikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli perkebunan dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, serta tinjauannya menurut hukum Islam. Penetapan harga didasarkan pada kondisi buah dan mengikuti harga pasar serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karoya dinilai tidak sah karena terdapat ketidakjelasan (*gharār*) dalam penetapan harganya.¹⁹

Kelima, penelitian oleh Siti Mastaghfiroh dan Mila Widiastuti dengan judul "Penentuan Harga dalam Jual Beli Jagung Tebasan: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" membahas mengenai penentuan harga jual beli tebasan menurut hukum ekonomi syariah di Desa Giriklopomalyo, Kecamatan Sekampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena tidak mengandung unsur *gharar*, hanya terdapat risiko kerugian kecil. Dalam jual beli tersebut, baik penebas maupun pemilik lahan saling ridha. Penebas adalah orang yang ahli sehingga perkiraan mereka hampir selalu tepat. Jual

¹⁹ Endang Mukhlis Hidayat, "Jual Beli Hasil Perkebunan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam," *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 3(2), 105-116. 2022.

beli jagung dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Giriklopomulyo dianggap sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli tebasan jagung yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar*.²⁰

Berdasarkan penelitian di atas perbedaannya penelitian ini membahas tentang praktik jual beli cengkeh sistem tebasan dengan tinjauan etikan bisnis Islam persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli tebasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya didasarkan pada temuan di lapangan. Metode ini bertujuan untuk secara khusus menemukan fakta yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹ Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dari praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

²⁰ Siti Mustaghfiroh, "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Membahas Tentang Penentuan Harga Jual Beli Tebasan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81-108. 2022.

²¹ Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif* (Qualitative research approach). Deepublish., 8.

Kehadiran penulis dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai pengumpul utama data. Sebagai pengamat partisipan di mana peneliti berpartisipasi langsung dalam aktivitas kelompok yang diteliti, serta mengamati perilaku dan interaksi kelompok. Dalam pengamat partisipan, peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti, sehingga mereka dapat memperoleh informasi secara langsung dan mendalam. Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara dan menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian yaitu praktik jual beli tebasan cengkeh di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah di Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis memilih tempat tersebut menjadi lokasi penelitian karena praktik jual beli tebasan cengkeh sangat diminati di desa tersebut. Selain itu, Desa Serag dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh yang cukup signifikan, sehingga memudahkan penulis untuk mengamati dan menganalisis berbagai aspek dari praktik jual beli tebasan cengkeh secara mendetail dan menyeluruh.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data ialah informasi yang memberikan gambaran spesifik tentang objek penelitian. Data ini merupakan fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, serta dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian.²²

1) Data umum

Data umum yaitu terkait dengan gambaran umum tentang Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Meliputi letak geografis, keadaan penduduk Desa Serag, keadaan sosial ekonomi, keadaan keagamaan.

2) Data Khusus

Data khusus adalah data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah, khususnya mengenai:

- a. Penentuan harga jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.
- b. Perilaku penjual dan pembeli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

²² Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing., 65.

Sumber data yang diperlukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini juga dikenal sebagai data asli atau data baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.²³ Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari 4 petani (penjual) yang memiliki pohon cengkeh di Desa Serag, Kabupaten Ponorogo. serta dari 2 penebas (pembeli) yang terlibat dalam jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di desa tersebut. Wawancara dan observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada (peneliti bertindak sebagai pihak kedua). Data ini bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lainnya.²⁴ Sumber data yang didapatkan berasal dari dokumen dan laporan di Balai Desa Serag. Data sekunder

²³ Ibid., 67.

²⁴ Ibid., 67.

merupakan data yang berupa profil Desa Serag, Kecamatan pulung, Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses untuk mendapatkan penjelasan mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab bertatap muka melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur.²⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu, penulis berkomunikasi langsung dengan petani cengkeh dan penebas melalui tanya jawab lisan tentang permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati apa yang terjadi di lapangan, misalnya di pabrik, kantor, pasar, sekolah dan sebagainya.²⁶ Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung dalam praktik jual beli tebasan cengkeh di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

²⁶ Sayidah, N. (2018). *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawara., 84.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku dan sebagainya.²⁷ Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu selain wawancara yaitu arsip, foto-foto dan sebagainya guna mendapatkan data jumlah petani, luas wilayah, sejarah dan data lain yang berada di wilayah Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik induktif, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan memulai pengamatan terhadap hal-hal atau masalah-masalah spesifik, lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati masalah khusus untuk kemudian menarik kesimpulan umum. Proses ini dimulai dengan pengamatan kejadian di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada, dianalisis, dan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam proses penelitian, analisis melibatkan tiga tahap kegiatan, yaitu:

- a. Reduksi data, yang meliputi pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

²⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 181.

²⁸ *Ibid.*, 182.

- c. Penarikan kesimpulan, yang mencakup proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih teliti. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara akurat dan sistematis. Peningkatan ketekunan membantu peneliti untuk memverifikasi kembali data yang ditemukan untuk memastikan kebenarannya. Selain itu, ketekunan yang ditingkatkan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Kredibilitas adalah kriteria yang memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan mengandung nilai kebenaran, sehingga penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni melakukan pengecekan keabsahan data dengan menguji kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, apakah sudah sesuai atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai sumber pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi

²⁹ Bambang Rustanto, *Penelitian kualitatif pekerjaan sosial*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2015), 66.

dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya, serta diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Untuk meningkatkan validitas penelitian, peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Desa Serag, Kabupaten Ponorogo, dengan data yang dikumpulkan dari wawancara dengan berbagai pihak. Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada lebih satu orang untuk mendapatkan data yang valid.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini maka pembahasannya akan disusun sistematis sesuai dengan tatacara urutan dari permasalahan yang ada antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjadi pengantar yang mengatur alur keseluruhan pembahasan skripsi ini, mencakup langkah-langkah penting seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : ETIKA BISNIS DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dasar teoritis yang relevan untuk skripsi yang akan dibahas selanjutnya. Pembahasan mencakup konsep-konsep seperti etika bisnis dalam konteks Islam, jual beli *Jizāf*, penentuan harga yang sesuai dengan perspektif Islam

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH SISTEM TEBASAN DI DESA SERAG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mencakup informasi umum mengenai Desa Serag di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, termasuk letak geografi, keadaan penduduk di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan keagamaan. Sementara itu, data khususnya fokus pada penentuan harga jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dan perilaku penjual dan pembeli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH SISTEM TEBASAN DI DESA SERAG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan hasil dari analisis penelitian penulis tentang penentuan harga jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo serta menganalisis tentang perilaku penjual dan pembeli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir ini adalah penutup dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi di mana dijelaskan kesimpulan yang telah dibahas serta memberikan saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

ETIKA BISNIS DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani "*ethos*", artinya adalah adat atau tradisi atau karakter yang baik. Selanjutnya etika dimaknai sebagai kebiasaan baik individu, kelompok dan masyarakat. Dengan demikian, etika berkaitan dengan nilai-nilai (tindakan yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk) dalam menjalani kehidupan. Etika dalam pengertian filosofi adalah studi tentang perbuatan yang dinilai sebagai tindakan atau perilaku yang baik, benar, bermoral atau berperilaku etis, dan tindakan yang dinilai buruk, salah, tidak bermoral, atau tidak etis. Dengan demikian, moral adalah penilaian terhadap standar dan aturan perilaku yang dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Moral menjadi pedoman berperilaku yang dapat diterima sehubungan dengan nilai-nilai dasar yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, etika berkenaan dengan pemahaman mengenai nilai-nilai yang dianggap baik dan jahat, benar dan salah, kebajikan dan keburukan, keadilan dan kecurangan.¹

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis juga dipahami dengan

¹ Suryadi, N., Basuki, A., & Moko, W. (2021). *Etika Bisnis*. Universitas Brawijaya Press., 2.

suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.² Bisnis merupakan suatu kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna "manusia" untuk mencari rezeki, namun dalam penerapan bisnis Islam hendaknya tidak melupakan etika pada saat menjalankan bisnis yang ditekuni. Etika dalam penerapan bisnis adalah sebuah konsep bidang ilmu yang terkadang dilupakan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Karena etika merupakan sebuah perwujudan nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri seseorang pada saat menjalankan bisnis.³

Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang, padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun, bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik sampai bertutur kata, artinya etika merupakan sebuah aturan dalam menjalankan bisnis, mulai dari aturan bersikap manis sampai kepada bertutur kata dalam melayani konsumen, hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pelaku pebisnis.⁴

Etika bisnis adalah penerapan standar perilaku moral dalam situasi bisnis dengan mempertimbangkan konsep dasar etika yaitu benar dan

² Fauzia, I. Y. (2018). *Etika bisnis dalam Islam*. Prenada Media., 3.

³ Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish., 7.

⁴ Irham Fahmi, *Erika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

salah.⁵ Dalam arti etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.⁶

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Firman Allah SWT menjelaskan dalam *QS. An-Nisā': 29*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"⁷

Melihat dari beberapa definisi etika bisnis serta didasarkan firman Allah SWT di atas, maka yang dimaksud dengan etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam.⁸ Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam Islam

⁵ Dadan Ramdhani dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*, (Jawa Tengah, CV Markumi, 2019), 205.

⁶ Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Erika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

⁷ Al-Qur'an, 4: 29.

⁸ Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish., 11.

mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Dalam kaitannya kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktivitas apapun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Karena setiap usaha bisnis yang dilakukan orang Islam bisa menjadi ibadah yang berpahala, apabila dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah semata.⁹

Bisnis dengan berlandaskan etika Islam, bersumber dari Alqur'an harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap langkah bisnis. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral. Pelaku yang tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.¹⁰

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam etika bisnis Islam ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam menjalankan bisnis, yaitu:

⁹ Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish., 3.

¹⁰ Ibid., 7.

a. *Unity* (Kesatuan/Keesaan)

Unity merupakan refleksi konsep *tauhid* yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang *homogeny*, kosisten dan teratur. Praktik unity dalam bisnis berguna untuk, terciptanya hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi, taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah.¹¹

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Kebersamaan, merupakan bisnis etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Praktik equilibrium dalam bisnis, tidak melakukan kecurangan seperti dalam takaran dan timbangan, penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

c. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)

Kebebasan disini dalam artian bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Seorang Muslim harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah dan memilih jalan yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah kepadanya. Bentuk aplikasinya dalam bisnis adalah: Konsep kebebasan lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain.

¹¹ Baedowi, A. (2011). Etika bisnis Perspektif islam. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9(2), 37019., 9.

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibility merupakan bentuk pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat. Bentuk pengaplikasiannya dalam bisnis yaitu: *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Islam melarang semua transaksi *alegtoris* seperti *gharar*, sistem ijon, dan sebagainya.

e. *Benevolence* (Kebenaran)

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah bagian dari niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.¹²

Pedoman Bisnis dalam Islam secara umum, pedoman Islam tentang masalah kerja tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi, Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan

¹² Ibid.,10.

juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan. Setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sebab, hal ini seolah-olah menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri, misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, atau pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Maka ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan terlarang, yaitu sebagai berikut.¹³

- a. Tidak jelasnya takaran dan spesifikasi barang yang dijual.
- b. Tidak jelas bentuk barangnya.
- c. Informasi yang diterima tidak jelas, sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat.
- d. Penjual dan pembeli tidak hadir di pasar, sehingga perdagangan tidak berdasarkan harga pasar.

Model-model transaksi di atas hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian, seseorang boleh saja berdagang dengan

¹³ Ibid.,11.

tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi (dalam Islam) bukan sekadar mencari besarnya keuntungan, melainkan dicari juga keberkahan.¹⁴

Keberkahan usaha merupakan kemandirian dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral, sebagai berikut:

- a. Jujur dalam menakar dan menimbang.
- b. Menjual barang yang halal.
- c. Menjual barang yang baik mutunya.
- d. Tidak menyembunyikan cacat barang.
- e. Tidak melakukan sumpah palsu.
- f. Longgar dan murah hati.
- g. Tidak menyaingi penjual lain.
- h. Tidak melakukan riba.
- i. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam dunia perdagangan agar memperoleh keberkahan usaha. Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal. karena secara teoretis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Artinya, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariat seperti

¹⁴ Rivai, Nuruddin, and Arfa, *Islamic business and economic ethics*, 27.

keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga nonmuslim.¹⁵

B. Jual Beli *jizāf* (tebakan/spekulatif)

1. Pengertian Jual beli *jizāf*

Al-jizāf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. *Jizāf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Sedangkan jual beli *jizāf* secara terminologi ilmu fiqh adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung, secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. *Al-jizāf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran, namun dicukupkan dengan menggunakan metode prediksi setelah menyaksikan dengan cermat. *Jizāf* (Tebakan/tebasan) dengan demikian adalah jual beli suatu komoditi (biasanya dilakukan untuk komoditi pertanian) yang tidak diketahui takarannya, beratnya atau jumlahnya secara pasti tetapi diketahui secara perkiraan yang dilakukan oleh pembeli. Pembeli dalam melakukan perkiraan berdasarkan berbagai macam pertimbangan, bisa berdasarkan kesuburan tanah di daerah tersebut, bisa berdasarkan jumlah biji yang

¹⁵ Ibid., 28.

ditanam atau bisa berdasarkan gabungan antara kesuburan tanah dan jumlah biji yang ditanam.¹⁶

2. Rukun Jual Beli *jizāf*

Rukun jual beli ini sama dengan jual beli pada umumnya. Dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syara'.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1. *Āqid* (penjual dan pembeli)
2. *Sīghat* atau *ijāb qabūl*
3. *ma'qūd 'alaih* (benda)

3. Syarat Jual Beli *jizāf*

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi jual beli *jizāf*, syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf*. Namun,

¹⁶ Irmawan Juhari, *Bunga Rampai Pergulatan Pemikiran Akademi Dari Teoritis Sampai Praktis Para Dosen Stai-Ma'arif Kendal Ngawi* (Academia Publication, 2021), 76.

jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.

3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad *jizāf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizāf* dan berlaku sebaliknya.
4. Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo,

di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.¹⁷

C. Penentuan Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.¹⁸ Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya, harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu.¹⁹ Dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi

¹⁷ Wulan Pramudia, Pratiwi. Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung). *Diss. IAIN Metro*, 2020.

¹⁸ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Alih Bahasa* Drs H.Imam Saefudin, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999., 26.

¹⁹ Kotler. *Manajemen Pemasaran* (edisi ke sebelas) jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 2005), 139.

harga (*price*) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung di dalamnya jasa pelayanan yang diberikan oleh penjual.²⁰

Di zaman dulu, etika merupakan cabang dari filsafat dan doktrin tentang harga yang adil dibentuk sebagai bagian dari sistem filsafat itu. Itu bisa dijelaskan dari tujuannya untuk mewujudkan keadilan ketimbang sebagai pertimbangan harga. Ahli ekonomi modern membedakan tentang asal usul harga yang adil beberapa orang berpendapat, yaitu harga yang ditentukan berdasar mekanisme kompetisi normal. Harga bisa ditetapkan lebih dulu, dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat. Dalam menetapkan harga yang adil, para pemikir skolastik menekankan nilai dari barang-barang dagangan itu bagi penjual, tetapi mengabaikan kepentingan nilai barang-barang itu bagi pembeli. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Pertanyaan tentang kompensasi yang adil atau kompensasi setara, muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan masalah itu, barangkali (meskipun tak terlalu penting), berkaitan dengan barang-barang. Pernyataan tentang harga yang setara muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya pembelian dan nilai tukar barang tentang ini Ibnu taimiyah mendefinisikan: "Harga yang setara itu adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan

²⁰ Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 151.

secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus." di pasal lain dalam *al-Hisbah* dijelaskan bahwa harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.²¹

Kesimpulannya, Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, tak adil dan tak sah serta adil dan Penetapan harga yang tak adil dan dilarang berlaku naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah tak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga (oleh pemerintah); dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Alasan yang sama, secara konsisten berlaku dalam kasus tenaga kerja dan jasa produksi lainnya. Jika seluruh keinginan penduduk tak bisa dipenuhi tanpa memaksa harga yang adil, karenanya harga harus diatur seadil adilnya, tanpa akibat yang merugikan bagi setiap orang.²²

2. Penentuan Harga Dalam Perspektif Islam

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang.

²¹ A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 109.

²² *Ibid.*, 110.

Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak.²³ Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”²⁴

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan

²³ Ibid., 111.

²⁴ Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedang menurut Ibnu Taimiyah” harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”²⁵

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Jadi harga harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha.²⁶

Penetapan harga yang adil Islam memandang pasar bebas di mana harga yang adil ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan pasokan. Harga-harga akan dipandang adil jika memang itu adalah hasil fungsi kekuatan pasar sejati. Tidak boleh ada campur tangan dalam peran bebas kekuatan permintaan dan pasokan demikian juga mencegah ketidakadilan atas nama pemasok barang dan konsumen. Nabi saw telah melarang *Ghaban-e-Fahish*, yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberi kesan kepada klien bahwa ia dipaksa membayar sesuai dengan tingkat harga pasar. Harga komoditas apa pun ditentukan dengan

²⁵ Ir.Adiwarman Karim, SE,MA. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003), 224.

²⁶ Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah* (Cairo: Darul Sya'b, 1976), 24.

memperhitungkan input dan biaya produksi, gudang, transportasi dan biaya-biaya lainnya, jika ada, serta margin laba sang pedagang. Anas meriwayatkan bahwa pernah di Madinah terjadi kenaikan harga barang, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah agar menetapkan harga. Namun, beliau menolaknya karena harga barang di pasar ditentukan oleh Allah. Anas meriwayatkan bahwa harga melambung pada masa Rasulullah saw. Masyarakat kemudian mengajukan usulan kepada Rasulullah "Ya Rasulullah hendaklah Engkau menetapkan harga" Rasulullah menjawab "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, melapangkan, dan memberikan rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Dalam hadis tersebut, Rasulullah tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat, yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah bendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seorang yang menjadi penghubung antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar hingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian, pedagang penghubung tadi menjualnya di kota

mereka mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pedesaan. Praktik seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagang pedesaan tersebut. Rasulullah melarang perbuatan najshi, yaitu persekongkolan antara seorang pedagang dengan orang lain dengan berpura-pura menawar suatu barang lebih tinggi dari harga sebenarnya dengan maksud Agar calon pembeli terkecoh dan timbul semangatnya untuk membeli dengan harga tersebut.²⁷

Ibn Taimiyah membenarkan intervensi Pemerintah dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari'at Islam. Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut: Pertama, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako. Kedua, Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya. Ketiga, Terjadinya hasrat atau pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang

²⁷ H. Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, and Faisar Ananda Arfa, *Islamic business and economic ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 417–418.

tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.²⁸



²⁸ Ishak, K. (2017). Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 35-49., 10.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH SISTEM TEBASAN DI

DESA SERAG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN

PONOROGO

A. Gambaran Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Serag merupakan salah satu desa dari Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Posisi wilayah Desa Serag berada di sebelah Utara Desa Talun, sebelah Selatan Desa Wayang Kecamatan Pulung, sebelah Timur kehutanan Kecamatan Ngebel, dan sebelah Barat Desa Kesugihan Kecamatan Pulung. Desa serag terbagi menjadi 3 Dukuhan yaitu; Dukuh Serag, Dukuh Ngerjang, dan Dukuh Wonorejo. Luas Desa Serag terdiri dari:

- | | |
|---------------------|-------------|
| a. Tegak/Ladang | : 105.05 Ha |
| b. Pemukiman | : 50.00 Ha |
| c. Lainnya | : - |
| d. Setengah Irigasi | : 50.00 Ha |
| e. Makam | : 1.00 Ha |
| f. Tanah Hutan | : - |

Adapun batas- batas wilayah Desa Serag sebagai berikut;

- a. Utara Desa Talun Kecamatan Ngebel
- b. Selatan Desa Wayang Kecamatan Pulung

- c. Timur kehutanan Kecamatan Ngebel
- d. Barat Desa Kesugihan Kecamatan Pulung¹

2. Keadaan Penduduk Desa Serag

Berdasarkan data dari kantor Desa Serag pada tahun 2023 bahwa jumlah penduduk Desa Serag berjumlah 2.053 jiwa dengan perincian 1.023 pria dan 1.030 wanita. Kehidupan sosial masyarakat Desa Serag seperti halnya desa lainnya, mereka menyelesaikan masalah dengan lingkungan sekitarnya melalui jalan mufakat. Gotong royong serta kebersamaan merupakan suatu ajaran yang telah tertanam di masyarakat Desa Serag. Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Serag adalah petani, karena desa ini memiliki lahan pertanian yang luas.

3. Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Serag

Penduduk Desa Serag merupakan masyarakat yang mempunyai berbagai macam pekerjaan mayoritas banyak petani, berkebun di ladang, dan berdagang. Jual beli sangatlah melekat pada kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, karna banyak yang memperjual belikan barang dagangannya. Dengan berkembangnya zaman, kegiatan jual beli banyak sekali bentuknya, dan masyarakat pun mulai mulai menggunakan hal-hal yang diajarkan Islam dalam hal jual beli. Seperti tidak melakukan jual beli haram menimbulkan dosa atau larangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

¹ Data Profil Kelurahan Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

4. Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Serag

Masyarakat Desa Serag mayoritas beragama Islam. Seiring berkembangnya zaman serta kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan maka munculah kegiatan- kegiatan keagamaan lainnya seperti TPA (Taman Pendidikan Kanak-kanak), Muslimatan dan lain-lain. Kegiatan muslimatan tersebut rutin dilakukan oleh ibu-ibu. Kegiatan ini biasanya di isi oleh mubaligh-mubaligh dari daerah sendiri atau luar daerah, setiap warga antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan dan menjadikan masyarakat lebih aman, tentram. Sarana ibadah di Desa Serag tergolong sangat memadai, karena kondisi masjid dan mushola yang sangat nyaman untuk beribadah.

B. Praktik Jual Beli Cengkeh Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Penentuan Harga Jual Beli Cengkeh Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh petani cengkeh dengan menawarkan cengkeh yang masih belum siap panen kepada penebas. Penebas akan melihat lokasi pohon cengkeh lalu menaksir cengkeh kemudian menawar harga sampai terjadi kesepakatan dengan petani. Penyerahannya dilakukan setelah cengkeh dijual kepada penebas. Apabila penjualan di pasaran melebihi harga kesepakatan maka menjadi keuntungan bagi penebas. Dari praktik jual beli tersebut pihak penebas dan

petani siap untung dan siap rugi. Penebas menawarkan harga dengan cara melihat kualitas dan kuantitas cengkeh kemudian menaksir harga per kilogram pada setiap pohon cengkeh, dikurangi biaya panen seperti (upah pekerja, biaya makan, upah *pital*). Harga cengkeh di pasaran sangat cepat mengalami kenaikan dan penurunan. Penebas mengharapkan penjualan atas cengkeh yang dibeli dari petani naik karena ia harus membiayai pekerja dalam proses memanen cengkeh. Oleh karena itu penebas mempertimbangkan harga yang diberikan kepada petani agar tidak terjadi kerugian.²

Dalam jual beli ini penebas harus menentukan harga saat transaksi jual beli cengkeh sistem tebasan ini, adapun penaksiran harga oleh penebas dengan cara melihat harga pasar dan kualitas dari cengkeh. Seperti penjelasan bapak Harsono sebagai penjual cengkeh:

“Penentuan harganya oleh pembelinya, cara menentukan harganya pembeli berkeliling untuk melihat pohon cengkeh yang ditawarkan, melihat kondisi buah cengkeh kualitas serta melihat harga di pasaran saat itu, lalu baru bisa menetapkan harga, untuk perolehannya tidak diberi tahu. Pembelinya hanya datang lalu mensurvei pohon cengkeh setelah diketahui kualitasnya lalu sepakat baru dikasih uang dengan harga yang ditentukan.”³

Dari penjelasan pak Harsono disimpulkan bahwa pembeli (penebas) melihat kualitas serta harga dipasaran saat itu terlebih dahulu, kemudian baru bisa menentukan harga. Terkait penentuan harganya dijelaskan oleh bapak Supriyadi yang mengatakan bahwa:

² Observasi jual beli cengkeh tebasan di wilayah Desa Serag, Ponorogo 18 Januari 2024.

³ Harsono (pemilik pohon cengkeh), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Maret 2024.

“Untuk penentuan harganya selain melihat kualitas juga melihat harga pasar terlebih dahulu, misal harga pasar Rp.50.000. perkg terus kita perkirakan 1 pohon dapat berapa, misal 1 pohon 50kg dalam HOK (harian orang kerja) sekali petik 1 orang dapat 10kg dalam sehari berarti 1 pohon memerlukan 5 hari 1 orang kerja dengan upah Rp.100.000. perhari ditambah biaya makan Rp.25.000. berarti total biaya pekerja selama 5 hari adalah Rp.625.000. Ditambah upah *pital* perkg Rp.3.000., 50kg cengkeh = Rp.150.000. jadi Katakanlah 1kg cengkeh seharga Rp.50.000. Maka $50\text{kg} \times \text{Rp.}50.000. = \text{Rp.}2.500.000.$ dikurangi HOK Rp.625.000. - Rp.150.000.(*pital*) = Rp.1.725.000. perpohon. Harga tersebutlah yang ditawarkan kepada petani. Harganya juga bisa naik turun tergantung cuaca”⁴

Dari penjelasan pak supriyadi di atas dapat disimpulkan bahwa selain melihat kualitas dan harga di pasaran saat itu, penentuan harganya juga dipertimbangkan dengan dikurangi biaya untuk panen. Sedangkan penjelasan ibu Partini dalam menetapkan harga adalah sebagai berikut:

”Melihat harga pasar, misalkan 1 pohon cengkeh diperkirakan mendapatkan 50kg dan harga 1kg cengkeh seharga Rp.50.000. Maka hasilnya menjadi Rp.2.500.000. Perpohon, kemudian kita mengeluarkan biaya sebesar Rp.400.000. untuk pemetikan. Dan Rp.100.000. untuk biaya makan dan rokok. Maka masih sisa Rp.2.000.000. kemudian kita mengambil Rp.500.000. untuk keuntungan dan mengantisipasi penurunan harga cengkeh. Jadi harga yang kita tawarkan untuk 1 pohonnya adalah Rp.1.500.000.”⁵

Dari penjelasan ibu Partini sebagai penebas menjelaskan bahwa penentuan harga cengkeh melihat harga pasar dan cara menentukan harganya dikurangi biaya panen serta biaya keuntungan. Pendapat ibu Sumini terkait penetapan harga oleh penebas adalah sebagai berikut:

“Kalau harga di petani itu kurang dari harga pasar 5-10 ribu atau mendekati harga umum karena harga cengkeh naik turun untuk mengantisipasi terjadi penurunan harga dipasaran, jadi sudah biasa kalau harga yang diberikan kurang dari harga dipasaran.”⁶

⁴ Supriyadi (penebas), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Januari 2024.

⁵ Partini (penebas), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Januari 2024.

⁶ Sumini (pemilik pohon cengkeh), *Hasil wawancara*, Ponorogo 3 Maret 2024.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga oleh penebas melihat harga pasar, karna harga cengkeh yang naik turun jadi sudah biasa jika harganya kurang dari harga di pasaran.

Dari penjelasan penebas terkait proses tawar menawar harga hingga proses pembayarannya adalah sebagai berikut:

”Setelah mensurvei pohon cengkeh dan mengetahui jumlahnya barulah kita menawarkan harga kepada petani dengan harga jual saat ini atau harga jual saat cengkeh dipanen nanti, serta melihat harga dari kualitas cengkeh.”⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penebas menawarkan harga kepada petani harga jual sekarang atau harga jual saat sudah dipanen nanti. Dalam jual beli petani mengatakan proses pembayarannya sebagai berikut:

”Sesuai kesepakatan ada yang pembayarannya langsung setelah tawar menawar atau di bayar setengah dulu, sisanya nanti di lunasi ketika sudah panen.”⁸

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa proses pembayarannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak ada yang langsung ada yang di bayarkan setengah sisanya di bayar ketika sudah dipanen nanti.

Maka dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa petani cengkeh memberikan kepercayaan kepada penebas yang memanen cengkeh. Penebas disini yang akan memanen cengkeh sampai menjual hasilnya ke pasar. Dalam hal penentuan harga sangat

⁷ Supriyadi (Penebas), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Januari 2024.

⁸ Sibin (Pemilik Pohon), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Januari 2024.

dipengaruhi oleh harga di pasaran dan kualitas dari cengkeh, selain itu cuaca juga mempengaruhi harga penjualan. Harga yang ditetapkan oleh penebas harus melihat kondisi pohon cengkeh dengan cara melihat langsung dan mengelilingi pohon, kemudian memperkirakan jumlah hasil panen cengkeh untuk menentukan harga cengkeh yang akan ditebas. Penebas akan membayar cengkeh secara langsung di awal atau membayar setengah harga dan melunasinya setelah hasil panen cengkeh di jual. Dalam jual beli ini baik dari pihak penebas (pembeli) maupun pihak penjual (petani) sama-sama ridha.

2. Perilaku Penjual dan Pembeli Cengkeh Sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Sistem jual beli tebasan yang dilakukan oleh petani biasanya digunakan untuk memudahkan jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa dipanen. Petani menggunakan sistem jual beli tebasan ini agar bisa mengurangi pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu pada proses panen. Namun, jika petani tidak menjual cengkeh dengan cara tebasan, biasanya petani memanen sendiri, dan prosesnya lebih sibuk dari pada petani yang menggunakan cara tebasan. Dari proses panennya memerlukan tenaga yang banyak, sehingga jika hasil panen tidak segera dipanen, maka tanaman cengkeh bisa mati. Maka petani mempercayakan sepenuhnya kepada penebas dalam hal memanen cengkeh. Sebelum cengkeh ditawarkan kepada penebas biasanya petani menawarkannya pada usia kurang dari 2-3 minggu sebelum cengkeh siap dipanen. Namun dalam praktiknya di Desa

Serag penebas tidak segera memanen buah cengkeh yang ditawarkan sesuai waktu yang ditentukan dengan alasan menunggu harga cengkeh naik di pasaran, menurut penebas cuaca juga mempengaruhi waktu panennya jika musim hujan harganya di pasaran bisa anjlok.⁹ Seperti penjelasan ibu Partini sebagai berikut:

”Waktu panennya lihat kondisi dulu sudah siap panen apa belum, kalau sudah siap panen ya segera ditebas, selain itu lihat harga di pasar saat itu sudah naik belum supaya dapat keuntungan, biasanya kalau musim hujan harganya anjlok.”¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu memanen cengkeh sesuai kondisi buah cengkeh dan memperhatikan harga di pasar saat itu agar untung. Sedangkan menurut bapak Supriyadi menjelaskan bahwa waktu panennya sebagai berikut:

”kalau waktu panenya melihat kondisi cengkeh terlebih dahulu biasanya kalau cengkeh sudah siap panen ya segera ditebas tapi kalau belum siap dipanen ya ditunggu dulu sampai siap panen”¹¹

Dari penjelasan bapak Supriyadi waktu memanen cengkehnya harus melihat kondisi buah cengkeh yang masih ada di pohon sudah siap panen atau belum. Menurut penjelasan ibu Kati terkait waktu panen cengkeh yang sesuai dengan kesepakatan adalah 2-3 minggu setelah ditawarkan cengkeh siap dipanen tapi penebas sudah biasa mengambilnya lebih dari waktu kesepakatan.

”Waktu panen biasanya 2-3 minggu setelah cengkeh ditawarkan tetapi pembeli baru mau mengambil bisa sampai 1 bulan dengan

⁹ Observasi jual beli cengkeh tebasan di wilayah Desa Serag, Ponorogo 18 Januari 2024.

¹⁰ Partini (penebas), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Januari 2024.

¹¹ Supriyadi (penebas), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Januari 2024.

alasan menunggu beberapa buah yang masih kecil di pohon siap dipanen.”¹²

Dari penjelasan ibu kati di atas dapat disimpulkan bahwa alasan penebas mengulur waktu memanen buah cengkeh adalah menunggu buah yang masih kecil di pohon siap panen. Menurut bapak Harsono terkait waktu panen beliau mengatakan bahwa:

”Waktu panen yang dilakukan penebas biasanya tergantung cuaca, kalau hujan ya belum dipanen, yang jadi masalah pohon cengkehnya bisa mati kalau tidak segera dipanen, ada juga penebas yang meninggalkan cengkeh masih muda kemudian didatangi lagi untuk dipanen, padahal itu sudah bukan hak milik penebas lagi.”¹³

Dari penjelasan pak Harsono di atas dapat disimpulkan bahwa penebas memanen cengkeh tergantung dengan cuaca, selain itu ada penebas yang memanen berulang kali dengan alasan ada beberapa buah cengkeh yang masih muda padahal cengkeh muda tersebut bukan lagi milik penebas. Menurut bapak sibin terkait tanggung jawab cengkeh yang sudah ditebas adalah sebagai berikut:

“Karena perawatan cengkeh yang rumit jadi selama belum dipanen oleh pembeli masih menjadi tanggung jawab kita untuk merawat agar pohonnya tidak mati, kalau tidak dirawat takutnya buahnya banyak yang rontok terus penebas nggak memberikan harga yang telah disepakati sebelumnya.”¹⁴

Dari penjelasan bapak sibin di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab cengkeh yang sudah ditebas masih menjadi tanggung jawab petani hingga panen nanti. Karena perawatannya yang rumit mengharuskan petani untuk tetap merawatnya hingga panen untuk mengantisipasi pohon

¹² Kati (pembeli), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Maret 2024.

¹³ Harsono (Pemilik Pohon), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Maret 2024.

¹⁴ Sibin (pemilik Pohon), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Januari 2024.

rusak dan buahnya rontok, jika buahnya rontok penebas tidak mau memberikan harga seperti kesepakatan di awal atau merubah harga dari kesepakatan sebelumnya. Seperti penjelasan ibu sumini terkait tanggung jawab jual beli cengkeh tebasan sebagai berikut:

“Tanggung jawab cengkeh yang sudah ditebas yang merawat petani karna menunggu dipanen biasanya masih lama waktunya kalau tidak dirawat nanti pohonnya rusak, untuk biaya merawatnya juga di tanggung sendiri.”¹⁵

Dari penjelasan ibu Sumini di atas dapat disimpulkan bahwa cengkeh yang sudah ditebas masih menjadi tanggung jawab petani sampai buah cengkeh siap dipanen dan biaya perawatannya ditanggung oleh petani.

Akibat dari penguluran waktu panen hanya petani yang tau kondisi cengkeh selama belum diambil oleh penebas karena petani merawat pohon cengkeh tersebut. Petani mengambil buah cengkeh yang jatuh untuk dikeringkan kemudian dijual tanpa sepengetahuan pihak penebas. Menurut petani mengambil hasil buah yang rontok atau jatuh sudah bisasa praktik seperti ini dianggap wajar bagi petani, karena petani merasa bahwa buah yang jatuh adalah milik mereka secara pribadi meskipun sudah ada kesepakatan jual beli dengan penebas.¹⁶ Maka dari penjelasan di atas ilustrasi waktu memanen cengkeh sebagai berikut:


Pada mulanya menjelang waktu 2-3 minggu sebelum cengkeh siap panen, petani mencari penebas untuk menawarkan cengkeh yang masih di atas pohon dan belum siap panen. Kemudian penebas membeli cengkeh

¹⁵ Sumini (pemilik Pohon), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Maret 2024.

¹⁶ Observasi jual beli cengkeh tebasan di wilayah Desa Serag, Ponorogo 18 Januari 2024.

dengan cara mensurvei pohon cengkeh untuk mengetahui kualitas dan kondisi buah cengkeh yang akan ditebas, setelah mengetahui kondisi cengkeh, setelah itu pihak penebas mulai menaksir jumlah hasil panen dan menentukan harga sesuai harga pasar dan kualitas dari cengkeh. Setelah tawar-menawar dan terjadi kesepakatan harga barulah penebas memberikan harga pada petani yang dibayarkan secara langsung 50% di awal dan sisanya dilunasi setelah cengkeh dipanen. Pohon cengkeh yang sudah ditebaskan masih menjadi tanggung jawab petani untuk merawat pohon tersebut agar tidak rusak dan buahnya rontok, karena jika buahnya rontok penebas tidak akan memberikan uang seperti kesepakatan awal atau mengurangnya, pihak penebas akan merubah harga dari kesepakatan sebelumnya. Alasan penebas mengurangi harga dari kesepakatan awal karena jumlah yang ditaksir meleset jauh dari perkiraan sebelumnya. Untuk biaya perawatannya juga ditanggung petani. Mengingat waktu pemanenan cengkeh tidak menentu membuat petani harus merawat pohon cengkeh hingga dipanen oleh penebas. Ada beberapa faktor yang membuat penebas tidak segera memanen cengkeh tersebut diantaranya karena faktor cuaca, jika musim hujan belum dipanen dengan alasan harga cengkeh di pasaran anjlok, Selain itu menunggu harga di pasaran naik baru dipanen agar mendapatkan keuntungan. Menurut petani ada penebas yang memanen berulang kali dengan alasan masih ada cengkeh yang muda belum diambil dan didatangi lagi untuk dipanen, padahal cengkeh itu adalah hak milik dari petani. Akibat penguluran waktu oleh penebas juga membuat petani melakukan kecurangan seperti mengambil buah yang rontok

untuk dikeringkan dan dijual sendiri tanpa sepengetahuan penebas. Praktik jual beli sistem tebasan cengkeh seperti ini sudah menjadi kebiasaan petani di Desa Serag, apabila penjualan di pasaran melebihi harga yang ditawarkan akan menjadi keuntungan bagi penebas, sedangkan petani mengatakan bahwa jual beli seperti ini akan lebih hemat biaya, waktu dan tenaga. Penebas mengharapkan penjualannya naik karena untuk membiayai pekerja pada saat memanen cengkeh oleh karena itu penebas selalu mempertimbangkan harga yang diberikan kepada petani.



BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH SISTEM TEBASAN DI DESA SERAG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Cengkeh Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam praktik jual beli tebasan, transaksi umumnya terjadi menjelang masa panen, sekitar 2-3 minggu sebelumnya. Pada periode ini, petani mencari penebas untuk menawarkan cengkeh yang hampir matang namun belum siap panen. Proses ini dimulai dengan penebas melakukan penaksiran terhadap setiap pohon cengkeh dan menilai kualitasnya yang akan segera dipanen. Setelah pengecekan dilakukan, penebas kemudian menetapkan harga jual beli cengkeh dengan variasi berbeda setiap pohonnya, biasanya antara 5kg hingga 50kg per pohon. Penetapan harga ini dipengaruhi oleh pengalaman penebas serta hasil panen sebelumnya. Pada akhirnya, hasil panen ditentukan berdasarkan estimasi harga yang ditetapkan oleh penebas, dengan mempertimbangkan hasil-hasil panen sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem jual beli dengan penetapan harga telah menjadi kebiasaan yang tertanam dalam masyarakat Desa Serag. Dalam konteks jual beli tebasan, petani biasanya menghadapi periode krusial menjelang masa panen. Proses ini sangat bergantung pada pengamatan langsung terhadap pohon cengkeh yang hampir matang, tetapi belum sepenuhnya siap untuk dipanen.

Mayoritas petani memilih untuk menjual cengkeh kepada penebas dengan sistem tebasan untuk mengurangi biaya, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan dalam pengelolaan pertanian. Ini membuat sistem tebasan menjadi pilihan yang disukai oleh petani cengkeh, karena mereka dapat menjual hasil panen sebelum masa panen sebenarnya. Keuntungan dari sisi penebas datang di masa mendatang, ketika mereka membeli hasil panen yang belum sepenuhnya matang namun sudah terlihat, yang kemudian akan memberi mereka keuntungan di masa yang akan datang. Setelah dilakukan pengecekan terhadap pohon cengkeh, penebas akan menawarkan harga kepada petani berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, sesuai dengan harga pasar umum. Dengan sukarela, petani menerima kesepakatan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Penting bagi kedua belah pihak, petani dan penebas, untuk memiliki pemahaman yang sama tentang ukuran, jumlah, dan kualitas hasil panen. Hal ini bertujuan agar harga yang ditawarkan oleh penebas tidak merugikan petani.

Setelah terjadi kesepakatan, tanggung jawab atas pohon cengkeh tetap berada di tangan petani hingga masa panen tiba. Kedua belah pihak, petani dan penebas, memahami bahwa proses jual beli cengkeh dengan sistem tebasan ini mengikuti kepada kebiasaan yang telah tertanam dalam masyarakat Desa Serag.

Dalam menjalankan usaha atau bisnis, kita harus melakukannya semaksimal mungkin dan memperhatikan setiap tindakan agar tidak menyimpang dari tujuan. Menjalankan usaha tidak hanya memerlukan modal uang, tetapi juga modal etika. Berbisnis dengan etika akan mendorong kegiatan usaha yang baik dan mendatangkan keberkahan dalam rizki yang diterima. Jual

beli adalah bentuk kegiatan yang disyariatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Allah SWT tidak melarang manusia mengambil keuntungan dalam jual beli, juga tidak memberikan batas tertentu. Yang dilarang adalah menipu, berlaku curang dan menutup-nutupi barang yang tidak sesuai aslinya.¹ Mencari keuntungan dalam bisnis adalah hal yang diperbolehkan dalam prinsip syariah, selama tidak melibatkan praktik yang dilarang atau tidak adil. Prinsip ini mengizinkan penentuan laba dan keuntungan dalam bisnis tanpa batasan nilai tertentu, selama tidak melibatkan unsur haram atau penindasan dalam mencapainya. Penetapan harga juga diatur dengan adil, di mana penjual tidak mengeksploitasi pembeli dan harga yang ditetapkan dianggap wajar oleh kedua belah pihak.

Praktik jual beli cengkeh tebasan di Desa Serag menimbulkan ketidakjelasan mengenai hasil panen, terutama saat penjualan dilakukan sebelum panen. Banyak petani yang tidak mengerti sepenuhnya tentang kualitas dan kuantitas hasil panen mereka, sehingga mereka menjual dengan harga yang rendah, sementara penebas akan mendapatkan keuntungan besar saat panen telah dilakukan. Situasi ini memiliki potensi untuk merugikan salah satu pihak. Prinsip harga yang adil menekankan pada konsep keadilan dan kejujuran dalam bisnis. Islam menetapkan batasan-batasan agar pelaku bisnis tidak merugikan pihak lain, baik pembeli maupun penjual, terutama dalam penetapan harga yang

¹ Fathul Aziz, "Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Borongan Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)," 2016, 66.

adil. Dalam etika bisnis, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam menjalankan bisnis.

Berdasarkan prinsip *tauhid*/kesatuan, praktik *unity* dalam dunia bisnis, penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis, di mana kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada unsur eksploitasi. Hubungan tersebut harus dijalankan dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain itu, bersikap amanah sangat diperlukan karena kekayaan yang diperoleh merupakan titipan dari Allah SWT. Salah satu prinsip fundamental dalam jual beli adalah kesepakatan yang tulus antara penjual dan pembeli, memastikan bahwa kedua pihak setuju dan merasa senang dengan transaksi yang dilakukan. Kerelaan masing-masing pihak dalam memberikan atau menerima harta yang dijadikan objek perdagangan. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas. Hasil wawancara informan petani mengatakan bahwa sebelum terjadinya akad mereka saling terbuka dimana petani memberikan informasi yang benar menunjukkan pohon cengkeh, penebas memberikan informasi harga yang sesuai kualitas dan kuantitas serta keuntungan kerugian yang dipertimbangkan. Petani percaya terhadap harga yang ditawarkan oleh penebas berpengalaman, sehingga ketika terjadi akad masing-masing pihak siap menerima dan ridha semua akan resiko yang terjadi. Dalam hal ini sudah sesuai prinsip *tauhid* saling ridha dan terbuka antara satu sama lain.

Berdasarkan prinsip *Equilibrium* (Keseimbangan). Praktik dalam bisnis, tidak boleh ada kecurangan seperti dalam takaran dan timbangan, dan harga

harus ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang wajar. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar, yang kemudian membentuk titik keseimbangan. Titik keseimbangan ini merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kedua belah pihak merasa puas dan ikhlas dengan transaksi yang terjadi. Para pembeli memberikan persetujuan atas harga yang ditetapkan, dan para penjual juga merasa ridha dengan harga tersebut. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas. Hasil wawancara dengan penebas mengatakan bahwa penentuan harga cengkeh dilakukan dengan melihat harga pasar serta kualitas dari cengkeh yang akan jual. Menurut petani harga yang ditawarkan kurang dari 5-10rb dari harga yang ada di pasaran meskipun begitu petani tetap memaklumi karena harga cengkeh di pasaran naik turun. Hal ini sesuai prinsip keseimbangan karena terdapat kerelaan antara kedua belah pihak antara penebas terhadap petani sama-sama ridha terhadap harga yang ditetapkan.

Berdasarkan prinsip *Free Will* (Kebebasan Berkehendak) kebebasan disini berarti kebebasan untuk memilih atau bertindak sesuai dengan etika atau sebaliknya. Seorang Muslim harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah dan memilih jalan yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah. Dalam bisnis, konsep kebebasan ini diterapkan melalui Kerjasama. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas. Petani mengatakan bahwa yang lebih dominan menentukan harga adalah penebas sehingga petani tidak bisa menawar dengan

harga yang diinginkan karena mengikuti standar harga yang ditawarkan penebas, petani hanya bisa menerima apabila setuju akan dilakukan transaksi jual beli jika tidak maka transaksi jual beli dibatalkan. Hal ini belum sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena pihak petani atau penjual merasa hanya bisa menerima keputusan dari pihak penebas.

Berdasarkan prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab) merupakan bentuk pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat. Tanggung jawab etika bisnis terhadap penentuan harga adalah memastikan harga yang ditetapkan tidak merugikan masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakstabilan harga. Harga juga tidak boleh mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas. Menurut petani dalam penentuan harga yang dilakukan oleh penebas sudah dipertimbangkan, penebas menjamin petani akan mendapatkan keuntungan dengan harga yang telah ia tentukan. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis karena menentukan harga adalah untuk menguntungkan kedua belah pihak bukan salah satu pihak saja.

Berdasarkan prinsip *Benevolence* (Kebenaran) meliputi kebajikan dan kejujuran, kebenaran mencakup niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam berbagai proses, seperti transaksi, perolehan komoditas, pengembangan produk, serta perolehan keuntungan. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan

di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas. Hasil wawancara dengan petani mengatakan bahwa mereka tidak diberitahu keuntungan serta hasil yang didapatkan setelah terjadi penyerahan cengkeh. Pihak penebas tidak menyebutkan kerugian dan keuntungan yang mereka dapat, hanya memberitahu harga sesuai dengan kualitas cengkeh, sehingga penebas dalam menetapkan harga memakai acuan harga pasar dan kualitas, karena penebas memberikan harga kepada petani dengan harga yang mendekati harga umum, dengan alasan agar pihak penebas bisa mengantisipasi bila terjadi penurunan harga masih bisa mendapatkan keuntungan lebih dari jual beli tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip kebenaran dimana terdapat unsur kejujuran transparansi penentuan harga dalam transaksi jual beli ini.

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa penentuan harga jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam menetapkan harga dominan ditetapkan secara sepihak oleh penebas, karena dalam menetapkan harga mengikuti standar dari penebas meskipun petani merasa tidak mendapat harga sesuai di pasaran tetapi petani tetap ridha dan paham akan transaksi jual beli ini, Sehingga dalam transaksi jual beli ini masih belum memenuhi prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis islam karena penentuan harga dilakukan secara sepihak oleh penebas.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penjual dan Pembeli Cengkeh Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Jual beli adalah kemudahan yang diberikan Allah Swt kepada hambanya. Aktivitas ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam praktik jual beli sering kali ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti menggunakan segala cara demi keuntungan yang tanpa disadari merupakan penyimpangan.

Etika bisnis Islam sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Dengan menerapkannya, kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar, terhindar dari perselisihan, dan memperoleh ridho dari Allah Swt. Prinsip-prinsip ini juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Serag, petani menggunakan sistem jual beli tebasan untuk mengurangi biaya, tenaga, dan waktu dalam proses panen. Jika petani tidak menjual cengkeh secara tebasan, mereka harus memanen sendiri, yang memerlukan lebih banyak tenaga dan waktu. Jika panen tidak segera dilakukan, tanaman cengkeh berisiko mati. Petani mempercayakan sepenuhnya kepada penebas dalam hal memanen cengkeh. Penebas tidak segera memanen adalah suatu permasalahan yang terjadi dalam sistem jual beli dengan cara tebasan, yang sering digunakan dalam transaksi pertanian. Dalam sistem jual beli ini, para pembeli atau penebas yang telah berpengalaman akan menentukan harga, sementara petani yang memiliki hasil panen akan mengambil keputusan tentang waktu pemanenan. Jika penebas tidak segera

memanen, maka tanaman akan rusak dan buahnya akan jatuh ke tanah, yang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen selanjutnya. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam jual beli cengkeh dengan cara tebasan di Desa Serag, karena biasanya penebas mengulur waktu panen untuk menunggu harga di pasaran naik atau cuaca juga menjadi penentu pemanenan cengkeh tersebut. Menurut petani ada juga penebas yang memanen berulang kali dengan alasan ada beberapa buah yang masih terlalu muda belum di ambil. Padahal buah tersebut sudah menjadi hak milik petani. Hal ini yang membuat petani harus menjaga cengkeh yang sudah ditebas agar kualitas dan kuantitas tetap terjaga hingga panen nanti, jika buah cengkeh rontok maka harga yang di berikan setelah cengkeh dipanen berbeda dengan kesepakatan awal, penebas akan mengurangi harga yang telah di tetapkan di awal perjanjian, karena hal itu maka petani harus bertanggung jawab terhadap pohon cengkeh yang telah ditebas dengan tetap merawatnya hingga panen. Namun petani juga mengambil cengkeh yang jatuh untuk dijual sendiri tanpa sepengetahuan dari pihak penebas. Dalam etika bisnis Islam beberapa prinsip penting harus diperhatikan oleh setiap orang dalam menjalankan bisnis,

Berdasarkan prinsip *tauhid*/kesatuan, praktik *unity* dalam bisnis berguna untuk, terciptanya hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi, taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah Swt. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas, hasil wawancara setelah terjadi praktik jual beli tebasan, cengkeh

yang sudah ditebas akan menjadi amanah bagi petani untuk menjaga dan merawat buah cengkeh hingga dipanen oleh penebas namun petani juga ikut mengambil hasil buah cengkeh yang jatuh untuk dijual sendiri tanpa sepengetahuan pihak penebas. Begitu pula dengan pihak penebas belum melaksanakan amanahnya dengan segera memetik cengkeh yang sudah siap dipanen padahal pohon cengkeh yang sudah siap dipanen harus segera ditebas karna bisa merusak pohon cengkeh, jika saat waktu panen cengkeh di pohon rusak atau rontok penebas akan mengurangi harga dari kesepakatan diawal. Hal ini belum sesuai dengan prinsip *tauhid* yakni bersikap amanah sesuai dengan kesepakatan dalam kerja sama baik pihak petani maupun pihak penebas.

Berdasarkan prinsip *Equilibrium* (Keseimbangan). Praktik bisnis yang jujur tidak melakukan kecurangan dalam ukuran dan timbangan, serta penentuan harga mengikuti mekanisme pasar yang wajar. Titik keseimbangan ini merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kedua belah pihak merasa puas dan ridha. Sehingga tidak hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi memberikan manfaat adil dan merata bagi semua yang terlibat. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kontrak baik dari pihak penjual maupun pembeli harus mematuhi ketentuan dalam perjanjian. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas, selama cengkeh belum dipanen masih menjadi tanggung jawab petani untuk menjaga dan merawat cengkeh tersebut, apabila pada saat dipanen kualitas dan kuantitas dari cengkeh tidak baik atau berkurang penebas akan mengurangi harga yang ditawarkan di awal kesepakatan. Penebas

akan mengurangi harga apabila jumlah yang dipanen jauh dari taksiran sebelumnya. Jika terdapat keterlambatan waktu dalam panen cengkeh ini bisa merusak pohon milik petani. Inilah yang menyebabkan ketidakadilan dalam sistem jual beli cengkeh tebasan ini sehingga belum sesuai dengan prinsip keseimbangan.

Berdasarkan prinsip *Free Will* (Kebebasan Berkehendak) mengacu pada kebebasan untuk memilih atau bertindak sesuai dengan etika atau tidak. Seorang Muslim harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah dan memilih jalan yang baik yang mendapatkan keridhaan-Nya. Dalam bisnis, konsep kebebasan ini diterapkan melalui kerjasama. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas dalam kerjasama ini baik penebas maupun penjual harus sama-sama bertanggung jawab terhadap jual beli sistem tebasan cengkeh namun baik pihak penjual maupun pembeli belum melaksanakan tanggung jawabnya dari pihak pembeli mengambil cengkeh yang telah ditebas tanpa seizin penebas. Menunda waktu panen untuk menunggu harga dipasaran naik bisa merugikan petani karena pohon cengkeh bisa rusak jika tidak segera dipanen, menunda panen tanpa persetujuan pemilik bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak, selain itu biaya perawatan cengkeh juga tidak murah, menurut petani ada juga penebas yang memanen berulang kali dengan alasan ada beberapa buah yang masih terlalu muda belum diambil padahal cengkeh yang masih muda tersebut merupakan hak milik dari petani, Hal ini belum sesuai prinsip kehendak bebas yang berarti melanggar kontrak perjanjian memastikan bahwa transaksi bisnis tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab) adalah bentuk pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Prinsip ini menekankan keseimbangan dalam segala aspek dan ruang lingkup, baik fisik maupun mental, antara individu dan keluarga, serta antara individu dan masyarakat. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag yang dilakukan oleh petani cengkeh dan penebas bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli cengkeh yang sudah ditebas masih menjadi tanggung jawab petani untuk merawat serta menjaga kualitas dan kuantitas cengkeh, pihak penebas belum bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa panen yang dilakukan pada waktu yang tepat sehingga menghindari kerugian bagi pemilik cengkeh maupun penebas. Hal ini belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam kerjasama jual beli tebasan tersebut.

Berdasarkan prinsip *Benevolence* (Kebenaran) yang mencakup kebajikan dan kejujuran, terdiri dari niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam segala aspek proses, termasuk transaksi, perolehan barang, pengembangan produk, dan memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag, petani atau penjual tidak jujur karena mengambil cengkeh yang telah ditebas tanpa sepengetahuan pembeli. Prinsip kebenaran mengharuskan pihak penjual maupun pembeli untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Hal ini belum sesuai dengan prinsip kebenaran karena petani tidak jujur dengan mengambil cengkeh jatuh untuk dijual tanpa sepengetahuan pihak penebas.

Firman Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"²

Didasarkan firman Allah SWT di atas, dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan pelaku usaha harus memiliki kesadaran tentang etika dan moral. Tanpa menjaga etika, pelaku usaha tidak akan berbisnis dengan baik, yang dapat merusak hubungan sosial dan merugikan konsumen. Dalam praktik jual beli yang dilakukan petani cengkeh di Desa Serag menggunakan sistem tebasan, selain yang menjadi masalah ketidakjelasan jumlah dan keadaan cengkeh, tidak adanya transparansi dalam jual beli ini dapat menimbulkan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli dirugikan. Sebagai gambaran, dalam praktik jual beli tebasan ini, pihak petani akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena pengurangan harga apabila kualitas dan kuantitasnya menurun, penebas akan mengurangi harga dari kesepakatan awal apabila jumlah yang dipanen jauh dari taksiran sebelumnya. Selain itu perilaku petani mengambil cengkeh jatuh yang sudah ditebas tanpa sepengetahuan pihak penebas adalah perilaku yang tidak jujur secara moral dan etika tidak dapat

² Al-Qur'an, 4: 29.

dibenarkan. Meskipun mungkin ada motivasi ekonomi yang mendasari tindakan tersebut, prinsip kejujuran, hak milik, dan keadilan menuntut bahwa petani menghormati kepemilikan orang lain. Tindakan ini juga dapat merusak hubungan sosial dan reputasi petani. hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam etika bisnis Islam. Agar dalam melakukan berbagai transaksi tidak terjadi kecurangan maupun kerugian diantara kedua belah pihak yang dapat merugikan orang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari beberapa analisis dalam etika bisnis Islam dalam jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik penentuan harga jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Pada prinsip kesatuan terdapat keterbukaan dari kedua belah pihak, pada prinsip keseimbangan kedua belah pihak sama-sama ridha, pada prinsip tanggung jawab penebas menjamin keuntungan bagi petani, dan pada prinsip kebenaran kedua belah pihak sama-sama jujur dan transparan, tetapi belum sesuai pada prinsip kehendak bebas karena ditetapkan secara sepihak oleh penebas, sehingga harga yang didapatkan relatif rendah.
2. Perilaku penjual dan pembeli cengkeh sistem tebasan di Desa Serag Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena, pada prinsip kesatuan penebas tidak amanah dengan menunda waktu panen untuk mendapat keuntungan dan petani tidak amanah karena mengambil buah jatuh tanpa seizin penebas, pada prinsip keseimbangan penebas merubah harga dari kesepakatan awal, pada prinsip kehendak bebas kedua pihak melanggar kontrak perjanjian

kerjasama, pada prinsip tanggung jawab penebas tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk segera memanen cengkeh yang telah ditebas, pada prinsip kebenaran petani tidak jujur karena mengambil cengkeh yang jatuh dan dijual tanpa sepengetahuan penebas.

B. Saran

1. Bagi petani dalam menjual hasil pertaniannya harus sudah siap untuk dipanen dan harus menjelaskan keadaan cengkeh tersebut agar terhindar unsur yang dilarang dalam bisnis Islam.
2. Bagi penebas harus ada tanggung jawab dan kejelasan terhadap cengkeh yang sudah ditebas agar jika terjadi masalah pada cengkeh baik penebas maupun petani tidak dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish, 2020.

Bambang Rustanto, *Penelitian kualitatif pekerjaan sosial*, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2015.

Fauzia, I. Y. *Etika bisnis dalam Islam*. Prenada Media, 2018.

Islahi, A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Muhamad, and Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.

Rivai, H. Veithzal, Amiur Nuruddin, and Faisar Ananda Arfa. *Islamic business and economic ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012. Rukajat, A. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.

Sayidah, N. *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawara. 2018.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing, 2015.

Suryadi, N., Basuki, A., & Moko, W. *Etika Bisnis*. Universitas Brawijaya Press, 2021

Zamzam, H. F., & Aravik, H. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish, 2020.

Referensi Jurnal atau Artikel

Baedowi, A. Etika bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 2011.

Ishak, K. Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2017

Mukhlis Hidayat, Endang. "Jual Beli Hasil Perkebunan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam." *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 2022.

Munib, A. Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 2018.

Mustaghfiroh, Siti. "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Membahas Tentang Penentuan Harga Jual Beli Tebasan Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022.

Referensi Skripsi

Aisyah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan." *Doctoral dissertation IAIN Ponorogo*, 2022.

Fathul, Aziz. "Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Borongan Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)," 2016.

M. Charis, Munandar. "Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli Ikan Nila Dengan Sistem Tebasan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam di Kota Semarang." *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023.

Pratiwi, Pramudia Wulan. Praktik Jual Beli *jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung). *Diss. IAIN Metro*, 2020.

S.A, Tamiang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Petani Padi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)," *Iqtishady*, 2023.

Referensi Internet

"Qur'an Kemenag," diakses 27 januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.